



**PUTUSAN**

**Nomor 490/Pdt.G/2019/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1 Nama : Ni Nyoman Suryati  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nomor KTP : 517104681156001  
Alamat : Jl Nangka Permai No 1 Banjar/Lingkungan Purnama Asri,  
Kel/Desa Peguyangan Kangin, Kec Denpasar Utara, Kota  
Denpasar

Selanjutnya dalam Gugatan ini disebut **Penggugat I**

2 Nama : Ni Ketut Suariadi  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nomor KTP : 5171015202640008  
Alamat : Jl Kertha Dalem Sari II/2 A, Kel/Desa Sidakarya,  
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar,  
Selanjutnya dalam Gugatan ini disebut **Penggugat II**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya I WAYAN PUTRAWAN, S.H., dan HARYO BAGUS SUJATMIKO, S.H., No Telp 0812-3753-3999 Advokat-advokat yang berkantor di Kantor Hukum "GANDIVA Advocates And Legal Advisor" Jalan Pulau Singkep No.58, Br. Kepisah, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT.

**L a w a n**

**KADEK YENIATI**, Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, alamat di Jalan Noja Sari Nomor 7, Banjar Dukuh, Desa Petilan Kesiman, Kec.Denpasar Timur, Kota Denpasar selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 April 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Perdata Nomor 490/Pdt.G/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar pada tanggal 14 Mei 2019 dalam Register Nomor 490/Pdt.G/2019/PN.Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya Penggugat I dan Penggugat II memiliki usaha perdagangan di Pasar Kreneng, Kota Denpasar. Melalui cerita dari teman teman pedagang di Pasar Kreneng, Penggugat I dan Penggugat II , kemudian mengetahui adanya program investasi yang ditawarkan oleh seseorang yang mengaku sebagai karyawan Koperasi Kerta Sedana, dengan alamat Jl. Drupadi XVII No 5, Denpasar, yang kemudian diketahui adalah sebagai Tergugat.
2. Bahwa dari cerita teman teman sesama pedagang pasar yang mengaku mendapatkan keuntungan yang cukup lumayan dari program investasi yang ditawarkan oleh Tergugat, kemudian Penggugat I dan Penggugat II tertarik dan kemudian dikenalkan kepada Tergugat.
3. Bahwa dari awal pertemuan Tergugat menjelaskan kepada Penggugat I dan Penggugat II, bahwa program Simpanan Berjangka tersebut juga dijamin dan atau didukung oleh 9 (Sembilan) Desa Adat di wilayah Kesiman, sehingga Penggugat I dan Penggugat II merasa semakin yakin dan percaya akan program Simpanan Berjangka yang ditawarkan oleh Tergugat.
4. Bahwa kemudian Penggugat I dan Penggugat II mulai mengikuti program investasi yang ditawarkan Tergugat, yang bernama Simpanan Berjangka Koperasi Kerta Sedana, dengan beberapa tenor (jangka waktu) yaitu 3 (tiga) bulan dan 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun untuk pencairannya, dengan suku bunga 1% (satu persen) per bulan. Kemudian Penggugat I dan Penggugat II menyerahkan uang secara tunai kepada Tergugat, dan kemudian diberikan polis oleh Tergugat yang berisi stempel dan tanda tangan pejabat Koperasi Sedana (bukti polis terlampir), sehingga Penggugat I dan Penggugat II semakin bertambah yakin, dengan program Simpanan Berjangka yang ditawarkan oleh Tergugat.
5. Bahwa Tergugat kemudian juga memberikan program gebyar hadiah bagi nasabah baru, yang mau mengikuti program Simpanan Berjangka yaitu hadiah berupa sepeda motor, sehingga Penggugat I dan Penggugat II menjadi semakin tertarik mengikuti program Simpanan Berjangka yang ditawarkan oleh Tergugat.
6. Bahwa pada awalnya program Simpanan Tersebut berjalan lancar dan Penggugat I dan Penggugat II, memperoleh keuntungan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, bahkan Penggugat I mendapatkan hadiah berupa sepeda motor sebagaimana yang dijanjikan Tergugat. Sehingga Penggugat I semakin bersemangat menambah uang yang diinvestasikan kepada Tergugat.

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Perdata Nomor 490/Pdt.G/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian setelah Penggugat I menambahkan jumlah uang yang diinvestasikan kepada Tergugat, keuntungan setiap bulan yang sebelumnya pernah didapatkan sesuai kesepakatan, tidak pernah diberi kan lagi kepada Penggugat I, dan begitupula kepada Penggugat II.
8. Bahwa Penggugat I telah menyerahkan kepada Tergugat sejumlah uang, sesuai dengan yang tercantum didalam polis Simpanan Berjangka (bukti terlampir) yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :
  - Sekira Tgl 3 Juni 2017 1sebesar Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah).
  - Sekira Tgl 6 Juni 2017 sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
  - Sekira Tgl 10 Juni 2017 sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Puluh Juta Rupiah).
  - Sekira Tgl 20 Juni 2017 sebesar Rp. 165.000.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah).
  - Sekira Tgl 21 Juni 2017 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
  - Sekira Tgl 25 Juni 2017 sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
  - Sekira Tgl 27 Juni 2017 sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
  - Sekira Tgl 3 Februari 2018 sebesar Rp.336.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).
  - Sekira Tgl 5Februari 2018 sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
  - Polis jatuh tempo dan dipegang Yeniatl Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
  - Polis jatuh tempo dan dipegang Yeniatl Rp.56.000.000,- (Lima Puluh Enam Juta Rupiah).
  - Polis jatuh tempo dan dipegang Yeniatl Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
  - Sehingga jumlah total yang telah diserahkan adalah : Rp.1.567.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh tujuh Rupiah).
9. Bahwa Penggugat II telah menyerahkan kepada Tergugat sejumlah uang, sesuai dengan yang tercantum didalam polis Simpanan Berjangka (bukti terlampir) yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Perdata Nomor 490/Pdt.G/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Polis deposito sebesar Rp. 150.000.000. (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- Tabungan sebesar Rp. 5.050.000. (Lima Juta Rupiah).
- Bon barang oleh Kadek Yeniati sebesar Rp. 3.635.000. (Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah ).
- Sehingga jumlah total yang diserahkan adalah sebesar **Rp. 158.685.000** (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

10. Bahwa dikarenakan hubungan baik sebelumnya dengan Tergugat, maka Penggugat I dan Penggugat II telah berinisiatif komunikasi dan melaku kan jalan kekeluargaan, guna meminta itikad baik dari Tergugat, untuk mengembalikan uang Para Penggugat tersebut.

11. Bahwa kemudian Tergugat menyerahkan kepada Penggugat I Sertipikat Tanda bukti Hak Milik No : 366, atas nama I Ketut Adi Yuda, atas sebidang tanah yang berdiri rumah diatasnya, seluas 820 m<sup>2</sup>(Delapan Ratus Dua Puluh Meter Persegi), Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar (bukti sertipikat terlampir) dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Tanah Milik Made Sarja
Sebelah Timur	: Pura Desa Silajemuh
Sebelah Selatan	: Jalan Gang Melati
Sebelah Barat	: Jalan

sebagai jaminan Tergugat akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan Penggugat I.

12. Bahwa kemudian selanjutnya Tergugat selalu berjanji dan terus berjanji, akan mengembalikan uang Penggugat I dan Penggugat II yang telah dikuasai tanpa hak tersebut, dan sudah sulit untuk ditemui.

13. Bahwa sekira tanggal 5 januari 2019, Penggugat I juga telah berusaha untuk menempuh penyelesaian terbaik dengan asas kekeluargaan, menemui Bapak Sara yang Penggugat I ketahui sebagai suami Tergugat di kantor pegadaian denpasar, akan tetapi tidak mendapatkan hasil dan atau penyelesaian yang memuaskan.

14. Bahwa Penggugat I telah menemui Pimpinan Koperasi Kerta Sedana, di Jl. Drupadi XVII No 5, Denpasar dan ditemui oleh Pak Made Dart, SE, yang mana dari penjelasannya, Tergugat sudah tidak lagi bekerja di Koperasi tersebut, dan diketahui telah banyak yang melaporkan kepadanya mengenai perbuatan Tergugat dengan permasalahan yang sama, sehingga pihaknya bersedia membantu jika Penggugat I menempuh upaya hukum terhadap Tergugat.

15. Bahwa atas janji janji yang selalu tidak ditepati, dan ditambah lagi saat ini Tergugat selalu berusaha menghindar dan susah ditemui, maka dapat

*Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Perdata Nomor 490/Pdt.G/2019/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan Tergugat tidak memiliki itikad yang baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

16. Bahwa atas kondisi tersebut diatas, maka Penggugat I dan Penggugat II melalui Kuasa Hukumnya telah melakukan Somasi I (terlampir) pada tanggal 1 Maret 2019, Nomor.01/GDV/III/2019 yang mana kemudian Tergugat sama sekali tidak menanggapi.
17. Bahwa selanjutnya kemudian Penggugat I dan Penggugat II melalui Kuasa Hukumnya kembali melakukan Somasi II pada tanggal 22 Maret 2019, Nomor.02/GDV/III/2019 yang mana kemudian lagi lagi Tergugat sama sekali tidak menggubrisnya.
18. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat telah melakukan perbuatan yang tidak patut yaitu tidak bertanggungjawab dan menguasai secara melawan hukum barang ( atau uang ) milik orang lain sehingga orang lain/ Para Penggugat mengalami kerugian.
19. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat I dan Penggugat II mengalami kerugian Materil yaitu merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat I dan Penggugat II atas perbuatan menguasai secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat I dan Penggugat II di kemudian hari dan atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat I dan Penggugat II di kemudian hari. Apabila diperhitungkan dengan perincian sebagai berikut :
  1. Kerugian Penggugat I dengan perincian sebagai berikut :
    - Sekira Tgl 3 Juni 2017 sebesar Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah).
    - Sekira Tgl 6 Juni 2017 sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
    - Sekira Tgl 10 Juni 2017 sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Puluh Juta Rupiah)
    - Sekira Tgl 20 Juni 2017 sebesar Rp.165.000.000 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah)

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Perdata Nomor 490/Pdt.G/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira Tgl 21 Juni 2017 sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
- Sekira Tgl 25 Juni 2017 sebesar Rp.150.000.000, (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
- Sekira Tgl 27 Juni 2017 sebesar Rp.25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- Sekira Tgl 3 Februari 2018 sebesar Rp.336.000.000.(Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah)
- Sekira Tgl 5 Februari 2018 sebesar Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
- Polis jatuh tempo dan dipegang Yeniati Rp.75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
- Polis jatuh tempo dan dipegang Yeniati Rp.56.000.000 (Lima Puluh Enam Juta Rupiah)
- Polis jatuh tempo dan dipegang Yeniati Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
- Jumlah total yang telah diserahkan adalah Rp.1.567.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh tujuh Rupiah).

Yang apabila uang tersebut dimasukan ke deposito Bank sejak Tahun 2018, dengan nilai bunga rata rata deposito saat itu 6,5 % (Enam Koma Lima Persen) maka akan menjadi : Rp. 1.666.855.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).

## 2. Kerugian Penggugat II perincian sebagai berikut :

- Polis deposito sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- Tabungan sebesar Rp. 5.050.000,- (Lima Juta Rupiah).
- Bon barang oleh Kadek Yeniati sebesar Rp. 3.635.000 (Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah ).
- Sehingga jumlah total yang diserahkan adalah sebesar Rp. 158.685.000 (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Yang apabila uang tersebut dimasukan ke deposito Bank sejak Tahun 2018, dengan nilai bunga deposito rata rata saat itu 6,5 % (Enam Koma Lima Persen) maka akan menjadi : **Rp. 168.999.525 ( Seratus Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)**

## 20. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat I juga mengalami kerugian Immateriil berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Perdata Nomor 490/Pdt.G/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bathin yang mengakibatkan Penggugat I menderita shock dan sakit yang harus dirawat jalan dengan pengawasan dokter apabila diperhitungkan sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde)

21. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat I dan Penggugat II mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah yang berdiri rumah diatasnya, seluas 820 m<sup>2</sup> (Delapan Ratus Dua Puluh Meter Persegi) dengan Sertipikat Tanda bukti Hak Milik No : 366, atas nama I Ketut Adi Yuda, Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Tanah Milik Made Sarja
Sebelah Timur	: Pura Desa Silajemuh
Sebelah Selatan	: Jalan Gang Melati
Sebelah Barat	: Jalan

22. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.00.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan.

22. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul.

23. Bahwa Gugatan Penggugat I dan Penggugat II didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoorbijvoorad).

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa,dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah demi hukum atas Tanda Bukti Setoran Simpanan Berjangka Koperasi Kerta Sedana.

*Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Perdata Nomor 490/Pdt.G/2019/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaa).
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah yang berdiri rumah diatasnya, seluas 820 m<sup>2</sup>(Delapan Ratus Dua Puluh Meter Persegi) dengan Sertipikat Tanda bukti Hak Milik No : 366, atas nama I Ketut Adi Yuda, Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Tanah Milik Made Sarja
Sebelah Timur	: Pura Desa Silajemuh
Sebelah Selatan	: Jalan Gang Melati
Sebelah Barat	: Jalan
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat I sebesar Rp. 1.666.855.000 (Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat II sebesar Rp. 168.999.525 (Seratus Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini.
7. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad).
9. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

## **SUBSIDAIR :**

1. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksadan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberi kan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan untuk para Penggugat hadir kuasa hukumnya tersebut, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya guna membela kepentingannya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Mei 2019 untuk persidangan tanggal 28 Mei 2019

*Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Perdata Nomor 490/Pdt.G/2019/PN Dps*





ternyata Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di alamat yang tercantum dalam surat gugatan, sehingga dilakukan panggilan umum melalui Pengumuman Surat Kabar Fajar Bali pertama tertanggal 13 Agustus 2019 kemudian panggilan umum kedua melalui Pengumuman Surat Kabar Fajar Bali, tanggal 27 September 2019 dan panggilan umum ketiga melalui Pengumuman Surat Kabar Fajar Bali, tanggal 22 Oktober 2019, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah dipanggil secara patut dan tidak hadir, maka sidang dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya mengalami perubahan pada dalil posita gugatan angka 1 dan angka 21 serta petitum gugatan angka 4;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, yaitu:

1. Simpanan berjangka Koprasi Kerta Sedana tertanggal 25 Februari 2018 (diberi tanda P-1);
2. Simpanan berjangka Koprasi Kerta Sedana tertanggal 27 Februari 2018 (diberi tanda P-2);
3. Simpanan berjangka Koprasi Kerta Sedana tertanggal 10 Maret 2018, (diberi tanda P-3);
4. Simpanan berjangka Koprasi Kerta Sedana tertanggal 20 Maret 2018, (diberi tanda P-4);
5. Simpanan berjangka Koprasi Kerta Sedana tertanggal 6 Mei 2018, (diberi tanda P-5);
6. Surat tertanggal 16 Februari 2017 (diberi tanda P-6);
7. Sertifikat Hak Milik No.366 Desa Kesiman Petilan, atas nama I Ketut Adi Yuda, luas 820 m2, (diberi tanda P-7);
8. Selip Penyetoran Bank BRI, tertanggal 20 maret 2018, (diberi tanda P-8);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat (Kadek Yeniati) sebagai pegawai koperasi, karena saksi pernah menabung di koperasi Kerta Sedana tersebut.
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak tahun 2016 dan tahun 2018 Tergugat sudah tidak bekerja lagi disana.
- Bahwa saksi menabung di Koperasi Kerta Sedana dan diberi buku tabungan.

*Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Perdata Nomor 490/Pdt.G/2019/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat, dalam buku tabungan milik saksi, banyak di tip ex.
- Bahwa Tergugat bertugas mencari nasabah untuk menabung di koperasi.
- Bahwa saksi tahu para penggugat menabung di koperasi.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah tabungan para penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat punya buku tabungan, tetapi saksi tidak tahu jumlah tabungannya berapa.
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah setelah para penggugat menabung, apakah uangnya sudah disetor ke koperasi saya atau belum.
- Bahwa saksi pernah mendengar, ada undian berhadiah dari Koperasi tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Para Penggugat pernah mendapat hadiah sepeda motor atau tidak.
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah koperasi Kerta Sedana, masih ada atau tidak.
- Bahwa setahu saksi, setiap kali Para Penggugat menabung, selalu di tulis oleh Tergugat.
- Bahwa saksi pernah melihat bukti-bukti tersebut, tapi saksi tidak detail membacanya.
- Bahwa saksi melihat Para Penggugat menabung dan pada saat menyerahkan uang tabungan di pasar.
- Bahwa saksi berjualan nasi keliling, dan penggugat sering cerita kepada saksi.
- Bahwa saksi mendengar, tergugat sering bermasalah dengan pedagang lain.
- Bahwa saksi melihat, Tergugat datang dengan pakaian endek /seragam berwarna pink, tetapi tidak memakai simbul-simbul.
- Bahwa saksi pernah mendengar, pernah ada yang mendapat hadiah.
- Bahwa saksi terakhir menabung tahun 2018.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena ikut-ikutan teman yang menabung.
- Bahwa saksi tidak ikut melapor setelah ada masalah.
- Bahwa saksi pernah melayat ke rumah Tergugat di Jl Noja, rumahnya pada waktu masih gadis/belum kawin, sekarang saksi tidak tahu tempat tinggal Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada gebyar undian hadiah.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat narik tabungan, saksi hanya melihat Penggugat menabung saja.

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Perdata Nomor 490/Pdt.G/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat tulisan yang di tip ex oleh Tergugat, bekas dikasi orang lain, lalu dikasi kepada saksi.
- Bahwa buku tabungan saksi dibawa oleh Tergugat, dan setelah saksi memintanya kembali, baru dikasi oleh Tergugat.
- Bahwa selain tergugat, tidak ada lagi pegawai koperasi yang lain ke pasar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya yang selengkapya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tersebut pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa para Penggugat mengikuti program investasi simpanan berjangka Koperasi Kerta Sedana dimana Tergugat sebagai karyawan menjanjikan keuntungan yang cukup lumayan ;
- Bahwa atas tawaran/janji dari Tergugat maka para Penggugat mengikuti program investasi dalam beberapa tenor (jangka waktu) yaitu 3 (tiga) bulan dan 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun untuk pencairannya, dengan suku bunga 1% (satu persen) per bulan dimana Penggugat I menyerahkan uang secara keseluruhan berjumlah Rp.1.567.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh tujuh juta Rupiah), sedangkan Penggugat II menyerahkan uang sejumlah Rp. 158.685.000 (Seratus Lima Puluh Delapan Juta enam Ratus delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa pada awalnya para Penggugat, memperoleh keuntungan dalam program investasi ini sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, namun dalam perjalananya kemudian Tergugat tidak pernah memberikan keuntungan setiap bulan yang sebelumnya pernah didapatkan sesuai kesepakatan kepada para Penggugat;
- Bahwa kemudian para Penggugat berusaha menagih atau meminta pertanggungjawaban dari Tergugat atas uang yang telah diserahkan namun Tergugat sulit ditemui dan tidak kooperatif sehingga para Penggugat memberikan somasi sebanyak 2 kali kepada Tergugat yaitu pada tanggal 1

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Perdata Nomor 490/Pdt.G/2019/PN Dps



Maret 2019 dan tanggal 22 maret 2019, namun tergugat tidak mengindahkannya;

- Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak patut menimbulkan kerugian bagi para penggugat sehingga pantas tergugat digugat dengan dasar melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, dan seorang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok perkara maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil-dalil para Penggugat tersebut di atas disertai bukti P-1 s/d. P-5 yang berupa polis simpanan berjangka Koperasi Kerta Sedana yang memakai stempel berlogo Koprasi Kerta Sedana, menunjukkan telah terjadi kesepakatan investasi antara para Penggugat dengan Koperasi Kerta Sedana didukung keterangan saksi bahwa Tergugat merupakan pegawai dari Koperasi Kerta Sedana yang bertugas mencari nasabah;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 30 ayat 1 Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang koperasi dijelaskan salah satu tugas dari pengurus Koperasi ialah mengelola Koperasi dan usahanya, oleh karenanya dalam operasional koperasi yang bertanggung jawab ialah Pengurus sedangkan ternyata Tergugat hanyalah sebagai pegawai bukan sebagai Pengurus;

Menimbang oleh karenanya Koperasi Kerta Sedana harus ditarik sebagai Tergugat hal itu diperlukan dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban atas hilangnya hak para Penggugat atas uang yang telah diinvestasikan melalui Tergugat;

Menimbang bahwasanya suatu gugatan yang diajukan harus lengkap dalam artian pihak yang harus ditarik sebagai tergugat didudukkan sebagai pihak Tergugat, apabila keliru dalam mendudukkan/menempatkan Tergugat dan atau tidak lengkap, (masih ada orang yang mesti ditarik sebagai tergugat) menjadikan gugatan cacat formil;

Menimbang bahwa dengan adanya pihak yang tidak ditarik berdasarkan yurisprudensi nomor 201 K/Sip/1974 “ *Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima* “. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat sudah patut dinyatakan error in persona;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak dilibatkannya Koperasi Kerta Sedana sebagai pihak tergugat dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna karena kurang pihak (error in persona), maka tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh pokok permasalahan dan bukti-bukti lainnya, terhadap gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara;

*Memperhatikan pasal-pasal dari Hukum Acara Perdata, KUH-Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;*

## MENGADILI:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp.1.661.000 (Satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2019 oleh kami, I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, S.H., dan I Gst Ngurah Putra Atmaja, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 490/Pdt.G/2019/PN Dps., tanggal 14 Mei 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 14 Januari 2020** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim anggota, dengan dibantu oleh Ni Ketut Sri Menawati, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Perdata Nomor 490/Pdt.G/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





I Ketut Kimiarsa, S.H.

I Wayan Kawisada, S.H, M.Hum.

I Gst Ngurah Putra Atmaja, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Srimenawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-;
2. Proses.....	Rp. 50.000,-;
3. Panggilan.....	Rp.1.525.000,-;
4. PNBP .....	Rp. 20.000,-
5. Biaya saksi .....	Rp. 20.000,-
6. Materai putusan.....	Rp. 6.000,-;
7. <u>Redaksi putusan.....</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Perdata Nomor 490/Pdt.G/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... Rp.1.661.000,-;  
( Satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

## CATATAN :

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor //163/Pdt.G/2019/PN.Dps. tertanggal 3 Desember 2019, telah diberitahukan kepada pihak Penggugat (**MATTEO MADE GIRINATHA**) melalui Kuasanya .....pada tanggal .....

Panitera,

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Perdata Nomor 490/Pdt.G/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rotua Roosa Mathilda T, SH.MH.

**CATATAN :**

Dicatat disini bahwa pada hari: ..... telah menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 163/Pdt.G/2019/PN.Dps. tertanggal 3 Desember 2019, sehingga putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

Panitera,

Rotua Roosa Mathilda T, SH.MH.